



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/ 04 /M.PAN/1/2004**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan fisioterapi, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 268/Menkes /III/2003 tanggal 7 Maret 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/HAL. 4-9/87 tanggal 13 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Fisioterapis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan fisioterapi, adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.
3. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Fisioterapis termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional Fisioterapis adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Fisioterapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Fisioterapis, adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Fisioterapis yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan fisioterapi, meliputi :
 - a. Perencanaan teknis/desain pelayanan fisioterapi;
 - b. Pengembangan pelayanan fisioterapi;
 - c. Peningkatan dan Pencegahan penurunan gerak dan fungsi;
 - d. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi;
 - e. Pemulihan/penyesuaian problem gerak dan fungsi;
 - f. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi;
 - g. Pengembangan sarana/prasarana;
 - h. Evaluasi teknis/desain pengelolaan pelayanan fisioterapi.

3. Pengembangan profesi, meliputi ;
 - a. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang fisioterapi;
 - b. Penterjemahan/Penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi;
 - c. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi;
 - d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi;
4. Penunjang tugas Fisioterapis, meliputi :
 - a. Pengajar/pelatih dalam bidang fisioterapi;
 - b. Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisioterapi;
 - c. Keanggotaan dalam anggota organisasi profesi Fisioterapis;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Fisioterapis;
 - e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. Perolehan penghargaan / tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fisioterapis terdiri dari Fisioterapis tingkat terampil dan Fisioterapis tingkat ahli.
- (2) Jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Fisioterapis tingkat terampil, terdiri dari :
 1. Fisioterapis Pelaksana;
 2. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan;
 3. Fisioterapis Penyelia.

- b. Fisioterapis tingkat ahli, terdiri dari :
 - 1. Fisioterapis Pertama;
 - 2. Fisioterapis Muda;
 - 3. Fisioterapis Madya.
- (3) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Fisioterapis Pelaksana :
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Fisioterapis Penyelia :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Fisioterapis Pertama :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fisioterapis Muda :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fisioterapis Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Fisioterapis tingkat terampil sebagai berikut:

a. Fisioterapis Pelaksana, yaitu:

1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan;
3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan;
7. Melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot;
8. Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi;
9. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal.

b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal);
2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & perkembangan anak pada fungsi motorik;
3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus ringan;

5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang;
 6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus sedang;
 7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra – inter personal kasus ringan;
 8. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan memelihara diri sendiri;
 9. Melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis strength duration curve;
 10. Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (posture);
 11. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
 12. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok neuromuskuler.
- c. Fisioterapis Penyelia, yaitu:
1. Pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu;
 2. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
 3. Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi;
 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
 5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus sedang;
 6. Memulihkan/menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari;
 7. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
 8. Melakukan pembahasan kasus;

9. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu;
10. Melakukan evaluasi / monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok.

(2) Rincian kegiatan Fisioterapis tingkat ahli sebagai berikut:

a. Fisioterapis Pertama, yaitu:

1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal);
2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif;
3. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus sedang;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang;
7. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose;
8. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC;
9. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang;
10. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi;
11. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester.

b. Fisioterapis Muda, yaitu :

1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
2. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris;

3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat;
7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat;
8. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan melatih mempersiapkan / menyesuaikan aktifitas kerja;
9. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose;
10. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protese;
11. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis;
12. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmonal sebagai ketua kelompok / instruktur setiap 10 orang;
13. Melakukan pembahasan journal reading;
14. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester;
15. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester;
16. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ;
17. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.

c. Fisioterapis Madya, yaitu :

1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh;
2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
4. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
5. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
6. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
7. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja & leisure ;
8. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut;
9. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal;
10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat;
11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat;
12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardio pulmonal kasus berat;
13. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat;
14. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protese;
15. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja;
16. Memulihkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra - inter personal dengan gerak dan fungsi;

17. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardiopulmonal;
 18. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas;
 19. Melakukan pembahasan kasus;
 20. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan;
 21. Menyusun pedoman evaluasi;
 22. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan;
 23. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
 24. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan;
 25. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan;
 26. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapis;
 27. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi.
- (3) Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Fisioterapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (4) Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Madya yang memimpin satuan unit kerja, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Fisioterapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Fisioterapis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Fisioterapis lain yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis / unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Fisioterapis yang melaksanakan tugas Fisioterapis di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II;
2. Fisioterapis yang melaksanakan tugas Fisioterapis di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan fisioterapi;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Fisioterapis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Fisioterapis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Fisioterapis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Fisioterapis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Fisioterapis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan / pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi

- (6) Fisioterapis Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang - kurangnya 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (7) Fisioterapis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.
- (8) Fisioterapis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 12

- (1) Fisioterapis yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang fisioterapi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Fisioterapis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, secara hirarkhi Fisioterapis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Fisioterapis dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Madya yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - c. Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi.
 - d. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Departemen bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- b. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Unit Pelayanan Kesehatan bagi Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan.
- c. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Propinsi bagi Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- d. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Kabupaten/Kota bagi Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Instansi bagi Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Fisioterapis, adalah Fisioterapis dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan;
 - c. Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;

- d. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota;
 - e. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III), untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Fisioterapis dengan ketentuan apabila Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari Fisioterapis, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat:
- a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai , maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Fisioterapis diajukan oleh :

1. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi, Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) di luar Departemen Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Madya di lingkungan masing-masing.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan .
3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi.
4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) di luar Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/ pangkat Fisioterapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Fisioterapis yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fisioterapis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma III/ Akademi Fisioterapi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV Fisioterapi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisioterapis sebagai berikut:

- 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fisioterapis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- 3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisioterapis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisioterapis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan fisioterapi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Fisioterapis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan fisioterapi dan pengembangan profesi.
- (3) Fisioterapis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari pelayanan fisioterapi dan pengembangan profesi.

- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Fisioterapis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan fisioterapi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Fisioterapis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

Fisioterapis diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 27

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Fisioterapis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas pelayanan fisioterapi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ inpassing dalam jabatan Fisioterapis dengan ketentuan:
 - a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah Diploma III;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S 1)/Diploma IV;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran V; dan

- b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

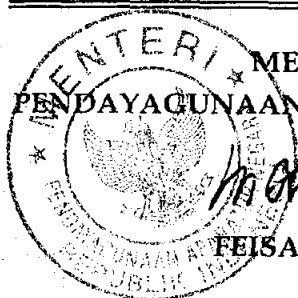
Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2004

 **MENTERI**
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004

Tanggal : 19 Januari 2004

RINCIAN BUTIR KEGIATAN FISIOTERAPIS TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

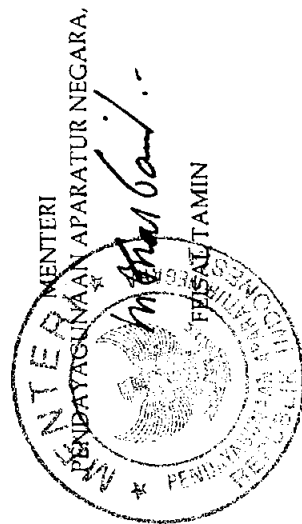
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/ gelar	Diploma III Fisioterapi	Ijazah	60	Semua jenjang
			1 Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan	2 Lamanya : 641 s/d 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya : 481 s/d 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4 Lamanya : 161 s/d 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya : 81 s/d 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya : 30 s/d 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
II	PELAYANAN FISIOTERAPI	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II	Sertifikat	1,5	
			1. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu.	Rencana	0,120	Fisioterapis Penyelia
			2. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok.	Rencana	0,080	Fisioterapis Penyelia
		B Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi	1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil.	kelompok	0,004	Fisioterapis Pelaksana
			2. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal).	kelompok	0,010	Fisioterapis P. Lanjutan
			3. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & perkembangan anak pada fungsi motorik.	sesi yan	0,007	Fisioterapis P. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			4. Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi.	sesi yan	0,010	Fisioterapis Penyelia
C. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi			1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan	Sesi terapi	0,002	Fisioterapis Pelaksana
			2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang	Sesi terapi	0,008	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan	Sesi terapi	0,002	Fisioterapis Pelaksana
			4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang	Sesi terapi	0,016	Fisioterapis Penyelia
			5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus ringan	Sesi terapi	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan	Sesi terapi	0,002	Fisioterapis Pelaksana
			7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang	Sesi terapi	0,007	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			8. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan	Sesi terapi	0,001	Fisioterapis Pelaksana
			9. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus sedang	Sesi terapi	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan	Sesi terapi	0,001	Fisioterapis Pelaksana
			11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus sedang	Sesi terapi	0,010	Fisioterapis Penyelia
			12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra – inter personal kasus ringan	Sesi terapi	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
D. Pemulihan / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori) individu / kelompok			1. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.	sesi yan	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			2. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.	sesi yan	0,015	Fisioterapis Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
E	Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.		1. Melakukan pemeriksaan elektrodagnosis strength duration curve.			
			2. Melakukan pemeriksaan / tes kekuatan otot.	Sesi Kegiatan	0.003	Fisioterapis P. Lanjutan
			3. Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (Posture).	Sesi Kegiatan	0.008	Fisioterapis P. Lanjutan
			4. Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi.	sesi yan	0.002	Fisioterapis Pelaksana
			5. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal	kelompok orang	0.006	Fisioterapis Pelaksana
			6. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler	kelompok orang	0.010	Fisioterapis P. Lanjutan
			7. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok Neuromuskuler	kelompok orang	0.015	Fisioterapis P. Lanjutan
			8. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sbg ketua kelompok/instruktur	kelompok orang	0.015	Fisioterapi Penyelia
			9. Melakukan pembahasan kasus.	kasus	0.015	Fisioterapis Penyelia
F	Evaluasi: teknis pengelolaan pelayanan fisioterapi		1. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu	lap. evaluasi	0.060	Fisioterapis Penyelia
			2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok	lap. evaluasi	0.040	Fisioterapis Penyelia
G	Memimpin satuan unit kerja		Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi	tahun	0.500	Fisioterapis Pelaksana
				tahun	0.750	Fisioterapis P. Lanjutan
				tahun	2	Fisioterapis Penyelia
III PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang fisioterapi.		1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	buku naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan. a. b. Dalam bentuk makalah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan.			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7,5	
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebar luaskan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5	Semua jenjang
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang fisioterapi	1. Menerjemahan/saduran dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahan/saduran dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	naskah	1,5	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan			
				Naskah	1,5	Semua jenjang
	C	Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi			
				Naskah	2	Semua jenjang
		D	Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi			
				karya	5	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS	A Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang fisioterapi	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	2 jam pelajaran	0.030	Semua jenjang
		B Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta	kali kali kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a Ketua b Anggota	Kali Kali	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai: a. Pengurus b. Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai: a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
		E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III	Ijazah/gelar Ijazah/gelar	5 3	Semua jenjang Semua jenjang
			Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F Peroleh piagam kehormatan				



RINCIAN BUTIR KEGIATAN FISIOTERAPIS TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah	75	Semua jenjang
			1 Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan	2 Lamanya : 641 s/d 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya : 481 s/d 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4 Lamanya : 161 s/d 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya : 81 s/d 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya : 30 s/d 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
II	PELAYANAN FISIOTERAPI	A Perencanaan pelayanan fisioterapi meliputi identifikasi, perumusan masalah, menetapkan prioritas dan menyusun program pelayanan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan			
			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III	Sertifikat	2	
			1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh.	Rencana	0.630	Fisioterapis Madya
			2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.	Rencana	0.570	Fisioterapis Madya

1	2	3	4	5	6	7
			3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok.	Rencana	0,510	Fisioterapis Madya
		B Pengembangan pelayanan fisioterapi meliputi pendekatan analisa dampak, pembaharuan yang sasaran nya kualitas	1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil.	sistem	0,300	Fisioterapis Madya
			2. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.	sistem	0,240	Fisioterapis Madya
			3. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh.	sistem	0,160	Fisioterapis Madya
		C Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok meliputi: promotif, preventif dan penceliharaan	1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal).	kelompok	0,010	Fisioterapis Pertama
			2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif.	sesi yan	0,007	Fisioterapis Pertama
			3. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja & leisure.	sesi yan	0,024	Fisioterapis Madya
			4. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.	sesi yan	0,01	Fisioterapis Pertama
			5. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.	sesi yan	0,02	Fisioterapis Muda

1	2	3	4	5	6	7
			6. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut.	sesi yan	0,025	Fisioterapis Madya
			7. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal.	sesi yan	0,027	Fisioterapis Madya
			8. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris.	sesi yan	0,01	Fisioterapis Muda
		D. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif).	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus sedang	sesi terapi	0,008	Fisioterapis Pertama
			2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat	sesi terapi	0,025	Fisioterapis Madya
			3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda
			4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat	sesi terapi	0,029	Fisioterapis Madya
			5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda
			6. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardio pulmonal kasus berat	sesi terapi	0,025	Fisioterapis Madya
			7. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan	sesi terapi	0,007	Fisioterapis Pertama
			8. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat	sesi terapi	0,019	Fisioterapis Madya
			9. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda

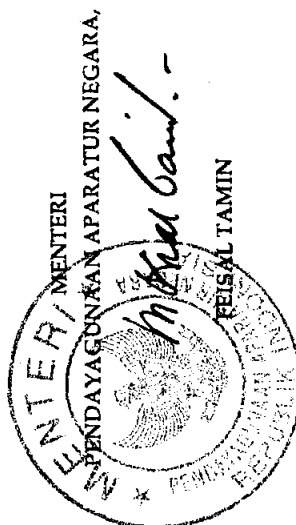
1	2	3	4	5	6	7
		E. Penulhan / penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori).	10. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda
			11. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang	sesi terapi	0,008	Fisioterapis Pertama
			12. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat	sesi terapi	0,002	Fisioterapis Muda
			1. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.	sesi yan	0,018	Fisioterapis Muda
			2. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose	sesi yan	0,005	Fisioterapis Pertama
			3. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose	sesi yan	0,001	Fisioterapis Muda
			4. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protease	sesi yan	0,015	Fisioterapis Muda
			5. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protease	lap. evaluasi	0,023	Fisioterapis Madya
			6. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja	lap. evaluasi	0,038	Fisioterapis Madya
			7. Memulihkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra - inter personal dengan gerak dan fungsi	sesi yan	0,025	Fisioterapis Madya
		F. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.	1. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC	sesi yan	0,008	Fisioterapis Pertama
			2. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis	Sesi kegiatan	0,010	Fisioterapis Muda
			3. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardiopulmonal	sesi yan	0,045	Fisioterapis Madya

1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas	sesi yan	0,060	Fisioterapis Madya
			5. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang	kelompok 10 orang	0,015	Fisioterapis Pertama
			6. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmonal sebagai ketua kelompok / instruktur setiap 10 orang	kelompok 10 orang	0,020	Fisioterapis Muda
			7. Melakukan pembahasan journal reading	makalah	0,015	Fisioterapis Muda
			8. Melakukan pembahasan kasus	kasus	0,02	Fisioterapis Madya
		G. Pengembangan sarana/ prasarana	1. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi	alat	0,015	Fisioterapis Pertama
			2. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester	pengelolaan	0,120	Fisioterapis Muda
			3. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan	pengelolaan	0,18	Fisioterapis Madya
			4. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester	supervisi	0,01	Fisioterapis Pertama
			5. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester	supervisi	0,03	Fisioterapis Muda
		H. Evaluasi desain pelayanan fisioterapi	1. Menyusun pedoman evaluasi	pedoman	0,240	Fisioterapis Madya
			2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan	lap. evaluasi	0,210	Fisioterapis Madya
			3. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ	lap. evaluasi	0,140	Fisioterapis Madya
			4. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh	lap. evaluasi	0,300	Fisioterapis Madya
			5. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan	hasil pengukuran	0,240	Fisioterapis Madya

1	2	3	4	5	6	7
			6. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan	lap. evaluasi	0,240	Fisioterapis Madya
			7. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapis	pengkaderan	0,075	Fisioterapis Madya
			8. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi.	pengkaderan	0,075	Fisioterapis Madya
			9. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.	pengkaderan	0,040	Fisioterapis Madya
		I. Memimpin satuan unit kerja	Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi	tahun	1	Fisioterapis Pertama
				tahun	2,5	Fisioterapis Muda
				tahun	4	Fisioterapis Madya
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah dibidang fisioterapi.	1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7,5 3,5	

1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS	B Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang fisioterapi	5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebar luaskan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tujuan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5	Semua jenjang
			1 Menerjemahan/saduran dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2 Menerjemahan/saduran dalam bidang fisioterapi yang a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1,5	Semua jenjang
		C Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi	Naskah	2	Semua jenjang
		D Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi	Menemukan teknologi tepat guna dibidang fisioterapi	karya	5	Semua jenjang
		A Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang fisioterapi	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	2 jam pelajaran	0,040	Semua jenjang
		B Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Penaras b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta	kali kali kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

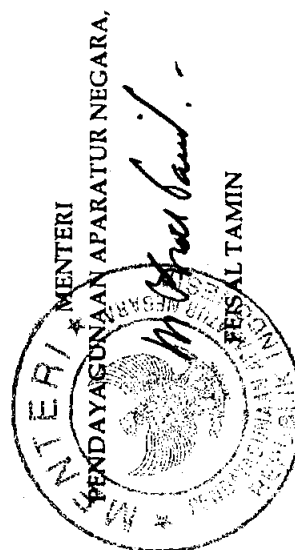
1	2	3	4	5	6	7
			2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a Ketua b Anggota	Kali Kali	1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis		Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai: a. Pengurus b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis, sebagai: a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
	E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Pasca Sarjana b. Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah/gelar Ijazah/gelar	10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	F Peroleh piagam kehormatan		Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/04/M.PAN/1/2004
 TANGGAL: 19 Januari 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT FISIOTERAPIS TINGKAT AHLI

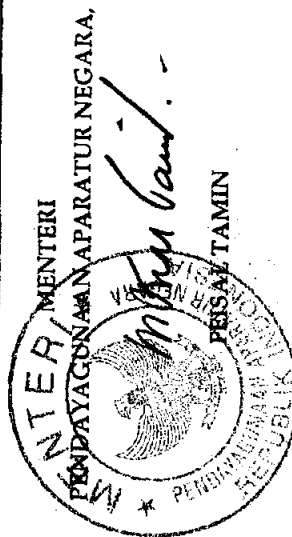
NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			FISIOTERAPIS PERTAMA		FISIOTERAPIS MUDA		FISIOTERAPIS MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan fisioterapi C. Pengembangan profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan fisioterapi	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/04/M.PAN/1/2004
 TANGGAL: 19 Januari 2004

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FISIOTERAPIS TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
2	II/d	SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
3	III/a	SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
4	III/b	SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
5	III/c	SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
6	III/d	SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300



ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FISIOTERAPIS TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	SITB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	SARJANA / DIV	100	112	124	137	150
		PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
2.	III/b	SARJANA / DIV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	165	180	195	210
3.	III/c	SARJANA / DIV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA / DIV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA / DIV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA / DIV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7.	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700

